

PEDOMAN PENJAMINAN MUTU

BUKU 6.E

STANDAR MUTU PELAYANAN AKADEMIK
UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA
2024

BUKU 6.E

STANDAR MUTU PELAYANAN AKADEMIK

UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA

**Kelas Dunia dengan Keunggulan Kajian Al-Qur'an yang Terintegrasi
dengan Sains dan Keindonesiaan**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL (LPMI)
UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA**

Alamat:

Jl. Lebak Bulus Raya No. 2 Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan 12440
Telepon: 021-769 0901 email: lpm@ptiq.ac.id Website: www.lpm.ptiq.ac.id

BUKU 6.E
STANDAR MUTU PELAYANAN AKADEMIK
UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA

Revisi :		
Tanggal :		
Dirumuskan oleh :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dr. Nur Afif, M.Pd.I 2. Sahlul Fuad, M.Si 3. Dr. Jamil Abdul Aziz, MA 4. Dr. Sunarto, MA 5. Dr. Kerwanto, M.Ud 6. Amiril Ahmad, MA 	Tanda Tangan
Diperiksa oleh :	Ketua Tim Penyusun Dokumen SPMI Dr. Nur Afif, M.Pd.I	Tanda Tangan
Ditetapkan oleh :	Rektor Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA	Tanda Tangan
Dikendalikan oleh :	Ketua LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM) Dr. Nur Afif, M.Pd.I	Tanda Tangan

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Syukur alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas berkah, rahmat, dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas penyusunan standar mutu pelayanan akademik ini tepat pada waktunya. Keberhasilan ini berkat adanya kerjasama dan kekompakan tim dalam menyelesaikan tugas sebagaimana yang telah direncanakan. Standar mutu pelayanan akademik ini dimaksudkan untuk memberikan arah dan pedoman bagi pelaksanaan dan pengembangan sistem pelayanan akademik yang berkualitas di Universitas PTIQ Jakarta dalam rangka mewujudkan visi dan misi universitas serta memberikan kepuasan akan layanan akademik kepada sasaran. Kami berharap semoga standar mutu pelayanan akademik ini dapat memberikan kontribusi bagi Universitas PTIQ Jakarta tercinta sehingga kedepan menjadi perguruan tinggi swasta yang diperhitungkan baik dalam skala nasional maupun internasional.

Sebagai upaya awal tentu saja standar ini belum sempurna dan masih terdapat banyak kelemahan. Oleh karena itu seiring dengan pelaksanaannya, dapat dilakukan penyempurnaan secara bertahap sesuai perkembangan tuntutan sasaran dan dinamika dunia pendidikan. Selain itu, kritik konstruktif dan saran dari berbagai pihak senantiasa diharapkan demi kesempurnaan standar dan mutu pelayanan akademik pada masa yang akan datang. Demikian, semoga standar ini digunakan sebagaimana mestinya dan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam penyusunannya diucapkan banyak terimakasih.

Wassalammualikum Wr. Wb.

Jakarta, Januari 2024
Rektor

Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Istilah-istilah	1
B. Dasar Pemikiran	2
C. Landasan Hukum	3
D. Maksud dan Tujuan Penetapan Standar	4
A. Tim penyusun	5
NO.	7
NAMA	7
DESKRIPSI TUGAS	7
1	7
Dr. Nur Afif, M.Pd.I	7
2	7
Sahlul Fuad, M.Si	7
3	7
Dr. Kerwanto, M.Ud	7
4	7
Dr. Sunarto, MA	7
5	7
Dr. Jamil Abdul Aziz, MA	7
6	8
Amiril Ahmad, MA	8
C. Alur Penyusunan Standar	8
A. Visi	10
B. Misi	10
C. Tujuan	10
D. Sasaran	11

A. Pernyataan Standar Mutu Pelayanan Akademik Umum.....	12
C. Pernyataan Standar Mutu Pelayanan Akademik berkaitan dengan Proses Belajar Mengajar.....	13
5. Pernyataan Standar Mutu Pelayanan Akademik berkaitan dengan Sarana Pendidikan	14
6. Pernyataan Standar Mutu Pelayanan Akademik berkaitan dengan Tenaga Pendidik dan Kependidikan	15
BAB V PENUTUP	16
A. Kerangka Kerja Implementasi	16
B. Indikator Capaian Mutu Pendidikan	16
C. Dokumen terkait	16
D. Lain-lain	17
DAFTAR REFERENSI.....	18

BAB I

PENDAHULUAN

A. Istilah-istilah

1. Mutu atau kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang berkaitan dengan produk berupa jasa layanan akademik yang memenuhi dan melebihi harapan sasaran layanan.
2. Pelayanan akademik adalah seluruh kegiatan yang terjadi atas interaksi langsung antara universitas sebagai penyedia layanan dengan sasaran layanan baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga menghasilkan kepuasan sasaran.
3. Mutu pelayanan akademik adalah usaha pencapaian standar harapan sasaran akan layanan akademik untuk memenuhi hal yang berkaitan dengan keinginannya.
4. Kegiatan akademik adalah semua aktifitas yang diarahkan untuk tercapainya pengusahaan dan pengembangan suatu disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni tertentu.
5. Kepuasan adalah hasil yang dirasakan sasaran atas penggunaan jasa layanan akademik berdasarkan perasaannya terhadap jasa tersebut dengan kualifikasi sama atau melebihi harapan yang diinginkannya. Kepuasan.
6. Sasaran layanan adalah mahasiswa, alumni, tenaga pendidik (dosen), tenaga kependidikan, pimpinan, dan pihak-pihak terkait lainnya.
7. Mahasiswa adalah seluruh peserta didik yang secara formal tercatat sebagai mahasiswa di Universitas PTIQ Jakarta pada semester yang sedang berlangsung.
8. Dosen adalah seluruh tenaga pendidik yang secara syah terdaftar sebagai tenaga pengajar di Universitas PTIQ Jakarta pada semester yang sedang berlangsung.
9. Tenaga kependidikan yaitu seluruh tenaga penunjang proses belajar mengajar yang terdiri dari tenaga administrasi, laboran, pustakawan, dan tenaga lain yang relefan.
10. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks, adalah takaran waktu

kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi

11. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar
12. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi yang ada di Universitas PTIQ Jakarta pada semester yang sedang berlangsung.
13. Fakultas meliputi seluruh fakultas yang ada di Universitas PTIQ Jakarta pada semester yang sedang berlangsung.
14. Universitas adalah Universitas PTIQ Jakarta.

B. Dasar Pemikiran

Globalisasi dan terbukanya masyarakat ekonomi Asia berdampak pada makin ketatnya persaingan pada hampir semua aspek kehidupan termasuk aspek pendidikan. Dunia pendidikan khususnya pendidikan tinggi menghadapi persaingan dalam semua bidang dan semua lini. Kualitas pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, berbagai kegiatan lainnya semakin dituntut untuk mampu memenuhi kebutuhan riil masyarakat baik pada lingkup lokal, regional, nasional, maupun internasional. Perguruan tinggi yang mampu memenangkan persaingan adalah perguruan tinggi yang dapat menyediakan produk atau jasa yang benar-benar berkualitas seperti yang diharapkan sasaran. Oleh karena itu perguruan tinggi dituntut untuk terus berupaya melakukan perbaikan terutama pada sektor kualitas pelayanan termasuk layanan di bidang akademik. Hal ini dimaksudkan agar jasa yang ditawarkan dipersepsi positif oleh sasaran yaitu mahasiswa, pengguna lulusan, calon mahasiswa, maupun masyarakat luas pada umumnya.

Pada era yang sangat kompetitif tersebut Universitas PTIQ Jakarta sebagai lembaga penyedia jasa pendidikan dituntut untuk melakukan langkah-langkah

antisipasi guna menghadapi persaingan yang semakin tak terelakkan serta bertanggung jawab untuk mengeksplorasi dan meningkatkan seluruh aspek pelayanan, termasuk dalam hal pelayanan akademik sebagaimana yang diharapkan oleh sasaran. Pelayanan akademik dapat diartikan sebagai usaha yang dilakukan oleh perguruan tinggi untuk memberikan kemudahan pada pemenuhan kebutuhan mahasiswa, dosen, pimpinan, dan pihak- pihak terkait lainnya dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan akademik termasuk penyediaan informasi yang berkaitan dengan hal tersebut.

Upaya penyediaan layanan akademik yang berkualitas di Universitas PTIQ Jakarta diarahkan untuk dapat menciptakan kepuasan bagi sasaran khususnya mahasiswa setelah merasakan jasa yang diterimanya tersebut. Kepuasan akan layanan akademik yang dirasakan mahasiswa pada gilirannya berdampak pada terpeliharanya pelanggan tetap serta tersebarnya rekomendasi kepada masyarakat luas untuk menggunakan jasa layanan perguruan tinggi yaitu Universitas PTIQ Jakarta.

C. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Penjasarannya.
4. Peraturan Presiden No. 8 tahun 2012, tentang KKNI;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73 tahun 2013, tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Bidang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 tahun 2014, tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi.
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 87 tahun 2014, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 124 tahun 2014, tentang Rumpun, Pohon dan Cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk Pembentukan Lembaga Akreditasi Mandiri.
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 154 tahun 2014, tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi.
14. Rencana Strategis Pengembangan Universitas PTIQ Jakarta Tahun 2020.
15. Kebijakan SPMI Universitas PTIQ Jakarta Tahun 2024.
16. Manual SPMI Universitas PTIQ Jakarta Tahun 2024.

D. Maksud dan Tujuan Penetapan Standar

Maksud penetapan standar mutu pelayanan akademik ini adalah sebagai sarana untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan Tri darma Perguruan tinggi khususnya dharma pendidikan. Selain itu juga dimaksudkan sebagai pedoman agar pelaksanaan dharma pendidikan khususnya di bidang pelayanan akademik dapat lebih terarah, terencana, dan terkendali sehingga kepuasan sasaran dapat dipenuhi secara maksimal.

Tujuan penetapan standar mutu pelayanan akademik ini antara lain untuk : 1. Mendukung pencapaian visi dan misi universitas sebagaimana yang telah ditetapkan.

2. Memelihara loyalitas sasaran serta untuk menciptakan citra positif Universitas di mata masyarakat sasaran.
3. Menciptakan kepuasan sasaran sehingga bersedia merekomendasikan kepada masyarakat luas untuk menggunakan jasa layanan pendidikan dari Universitas PTIQ Jakarta.

BAB II
PENGORGANISASIAN
TIM PENYUSUN STANDAR MUTU PELAYANAN AKADEMIK

A. Tim penyusun

Ketua : Dr. Nur Afif, M.Pd.I

Sekretaris : Sahllul Fuad, M.Si

Anggota :

1. Dr. Kerwanto, M.Ud
2. Dr. Sunarto, MA
3. Dr. Jamil Abdul Aziz, MA
4. Amiril Ahmad, MA

B. Deskripsi Tugas

NO.	NAMA	DESKRIPSI TUGAS
1	Dr. Nur Afif, M.Pd.I	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas anggota tim penyusun buku 6.E Standar Mutu Pelayanan Akademik. b. Menyiapkan Draft Buku 6.E Standar Mutu Pelayanan Akademik. c. Mempimpin pembahasan draft 6.E Standar Mutu Pelayanan Akademik dalam tim d. Mengkoordinasikan revisi draft Buku 6.E Standar Mutu Pelayanan Akademik dalam tim. e. Mempresentasikan hasil kerja tim dalam lokakarya penyusunan dokumen SPMI tingkat Universitas f. Mengkoordinasikan revisi Buku 6.E Standar Mutu Pelayanan Akademik. sesuai hasil lokakarya
2	Sahlul Fuad, M.Si	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan draft standar mutu pelayanan akademik umum. b. Merevisi draft Standar mutu pelayanan akademik umum sesuai hasil lokakarya.
3	Dr. Kerwanto, M.Ud	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan draft Standar mutu pelayanan akademik berkaitan dengan proses belajar mengajar. b. Merevisi draft Standar mutu pelayanan akademik berkaitan dengan proses belajar mengajar sesuai hasil lokakarya.
4	Dr. Sunarto, MA	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan draft standar mutu pelayanan akademik berkaitan dengan tenaga pendidik dan kependidikan. b. Merevisi draft standar mutu pelayanan akademik berkaitan dengan tenaga pendidik dan kependidikan sesuai hasil lokakarya.
5	Dr. Jamil Abdul Aziz, MA	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan draft standar mutu pelayanan akademik berkaitan dengan tenaga pendidik dan kependidikan. b. Merevisi draft standar mutu pelayanan akademik berkaitan dengan tenaga pendidik dan kependidikan sesuai hasil lokakarya.


NO.	NAMA	DESKRIPSI TUGAS
6	Amiril Ahmad, MA	a. Menyiapkan draft standar mutu pelayanan akademik berkaitan dengan sarana pembelajaran. b. Merevisi draft standar mutu pelayanan akademik berkaitan dengan sarana pembelajaran sesuai hasil lokakarya.

C. Alur Penyusunan Standar

Standar mutu pelayanan akademik disusun dengan mengikuti prosedur sesuai alur berikut.

1. Sosialisasi Kebijakan dan dan Manual mutu akademik dan nonakademik oleh pimpinan universitas (Rektor dan Wakil rektor) kepada seluruh unsur terkait (stakeholder internal).
2. Pembentukan tim penyusun draft buku standar mutu pelayanan akademik yang terdiri dari 1 orang koordinator dan 8 orang anggota.
3. Pelaksanaan tugas oleh tim :
 - a. Menyiapkan bahan dan referensi.
 - b. Menyusun draft standar-standar turunan bidang pelayanan akademik.
 - c. Membahas draft dalam tim.
4. Presentasi draft oleh tim dalam lokakarya penyusunan dokumen mutu tingkat universitas.
5. Revisi draft buku standar mutu pelayanan akademik sesuai hasil lokakarya.
6. Buku standar mutu pelayanan akademik siap digandakan dan dijilid.

Alur tersebut dapat divisualisasikan sebagai berikut :



Gambar 1: Alur Penyusunan Standar Mutu Pelayanan Akademik

BAB III
VISI, MISI , TUJUAN DAN SASARAN
UNIVERSITAS PTIQ JAKARTA

A. Visi

Menjadi Universitas Kelas Dunia dengan Keunggulan Kajian Al-Qur'an yang Terintegrasi dengan Sains dan Keindonesiaan.

B. Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi secara profesional yang efektif, efisien, produktif, berlandaskan nilai-nilai Al-Qur'an, sains dan keindonesiaan;
2. Melakukan kajian Al-Qur'an yang terintegrasi dengan sains mulai dari aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi, serta bayani, burhani, dan irfani;
3. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat serta menginternalisasikan ajaran Al-Qur'an secara ilmiah ke dalam dunia akademik dan kehidupan masyarakat;
4. Menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga di tingkat regional, nasional, dan internasional untuk kesejahteraan umat.

C. Tujuan

1. Mengembangkan mutu pembelajaran berbasis Al-Qur'an;
2. Menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing dalam dunia global khususnya dalam pengkajian Al-Qur'an;
3. Menguatkan sistem manajemen perguruan tinggi yang berlandaskan pada *Good University Governance*;
4. Menghasilkan sarjana dan ilmuwan yang memiliki kapabilitas dan integritas moral sesuai dengan nilai-nilai Al-Qur'an;
5. Meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik mahasiswa di tingkat nasional, regional, dan internasional;
6. Menghasilkan penelitian yang unggul dan pengabdian kepada masyarakat serta dipublikasikan pada level nasional, regional, dan internasional;

7. Mengembangkan layanan dan fasilitas yang berkualitas, kondusif, inklusif, dan akomodatif;

D. Sasaran

Sasaran pendidikan di Universitas PTIQ Jakarta adalah sebagai berikut:

1. Sejalan dengan misi pertama yaitu menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan menghasilkan lulusan yang memiliki moral/etika/akhlak dan integritas yang tinggi dan memiliki nilai kejuangan Universitas PTIQ Jakarta menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran secara efektif dan efisien, agar mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing yang dilandasi oleh nilai-nilai kealquranan yang terintegrasi dengan sains dan keindonesiaan, dan memiliki kompetensi tinggi yang diakui secara nasional maupun internasional.
2. Dalam rangka mencapai sasaran sesuai pelaksanaan misi kedua, Universitas PTIQ Jakarta menyelenggarakan penelitian untuk menghasilkan berbagai inovasi dalam bidang IPTEKS, pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan nilai-nilai kealquranan yang terintegrasi dengan sains dan keindonesiaan.
3. Dalam rangka mencapai sasaran sesuai pelaksanaan misi ketiga, Universitas PTIQ Jakarta menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk mengimplementasikan hasil penelitian yang inovatif dalam bidang IPTEKS kepada masyarakat sesuai dengan nilai-nilai kealquranan yang terintegrasi dengan sains dan keindonesiaan.
4. Dalam rangka mencapai sasaran sesuai pelaksanaan misi yang keempat, Universitas PTIQ Jakarta menyelenggarakan kerjasama dengan pemerintah, maupun masyarakat luas, serta kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi, serta instansi lain yang terkait demi menyukkseskan pendidikan di Indonesia.

BAB IV

RUANG LINGKUP STANDAR MUTU PELAYANAN AKADEMIK

A. Pernyataan Standar Mutu Pelayanan Akademik Umum

1. Standar mutu pelayanan akademik di Universitas PTIQ Jakarta ditetapkan secara sistematis dan terpadu artinya bahwa standar mutu pelayanan akademik merupakan bagian integral dari keseluruhan sistem penjaminan mutu internal dan memiliki keterkaitan serta hubungan saling pengaruh dengan standar mutu lainnya.
2. Pelaksanaan pelayanan akademik di Universitas PTIQ Jakarta sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan berada dibawah kendali Wakil Rektor I dibantu oleh Biro Administrasi Akademik (BAA) dan Bagian Teknologi Informasi.
3. Pelayanan akademik pada semua bidang wajib dilakukan secara *online* dan di-*back up* secara manual sesuai kebutuhan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya gangguan sistem, data error, atau kehilangan data.
4. Pelayanan akademik harus dilakukan dengan berorientasi pada dampak positif bagi lembaga universitas, bagi mahasiswa, dan bagi pihak-pihak terkait lainnya. Sistem pelayanan akademik harus dirancang sedemikian rupa sehingga memudahkan lembaga dalam melakukan kontrol terhadap seluruh kegiatan akademik dosen dan mahasiswa. Selain itu juga harus memudahkan mahasiswa dalam melakukan heregristrasi, pengisian kartu rencana studi dan kartu hasil studi, mengakses informasi tentang kegiatan perkuliahan, ujian tengah semester, ujian akhir semester, kuliah kerja nyata, praktek pengalaman lapangan, dan jadwal kegiatan akademik lainnya.
5. Pelayanan administrasi akademik di Universitas PTIQ Jakarta didukung dengan sarana dan prasarana teknologi informasi yang canggih dan modern.
6. Sasaran utama pelayanan akademik yaitu untuk meningkatkan kualitas pendidikan sehingga perlu adanya program pengembangan akademik dosen dan tenaga penunjang.
7. Rapat dosen di tingkat Program Studi minimal 3 kali dalam 1 semester (awal,

tengah dan akhir semester), dengan dihadiri minimal 75% dosen yang aktif dalam semester terkait untuk evaluasi kegiatan pelayanan akademik.

8. Umpan balik terhadap penyelenggaraan pendidikan pengajaran dari mahasiswa, dosen dan tenaga penunjang dilakukan melalui angket atau rapat minimal 1 semester sekali di tingkat Program Studi dan 1 tahun sekali di tingkat Fakultas.
9. Proses pelayanan administrasi akademik harus terkoneksi dengan pelayanan administrasi, pelayanan keuangan, dan pelayanan nonakademik lainnya yang terstandarisasi.

C. Pernyataan Standar Mutu Pelayanan Akademik berkaitan dengan Proses Belajar Mengajar

1. Program bimbingan, konseling, bantuan konsultasi memadai bagi mahasiswa, komunikasi dua arah, partisipasi aktif mahasiswa terhadap akademik maupun kehidupan sosialnya.
2. Dalam rangka menjamin efisiensi pembelajaran, Ketua Program Studi menugaskan dosen pembimbing akademik (dosen wali) untuk melakukan pertemuan dengan mahasiswa minimal 2 kali dalam 1 semester, di awal dan di akhir semester.
3. Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat semakin meningkat(>10 %).
4. Dekan dan/atau Ketua Program Studi membina kegiatan ko-kurikuler mahasiswa untuk menjamin peningkatan prestasi mahasiswa dalam lomba karya tulis, penelitian, seni, hibah dan lain-lain ditingkat regional maupun nasional.
5. Fakultas dan Program Studi wajib menyelenggarakan pertemuan ilmiah yang melibatkan dosen dan mahasiswa minimal setahun sekali.
6. Kegiatan akademik termasuk jumlah pertemuan perkuliahan, praktikum, dan ujian dilaksanakan selama 16 minggu per semester sesuai dengan kalender akademik yang dipublikasikan ke seluruh *civitas academica*.
7. Informasi kalender akademik, kurikulum, silabus dan SAP setiap matakuliah tersedia di web Universitas/Fakultas/Program Studi PTIQ Jakarta dan selalu di update sesuai dengan perubahan yang ada.

8. Standar, pedoman dan prosedur persiapan, pelaksanaan dan evaluasi perkuliahan disosialisasikan ke para dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa serta tersedia di Web Universitas/Fakultas/Program Studi PTIQ Jakarta dan selalu di update.
9. Ketepatan dan kesesuaian penggunaan waktu perkuliahan (berdasarkan kalender akademik dan jadwal yang dipublikasikan) > 85%
10. Mahasiswa harus menghadiri perkuliahan dan persentase kehadiran minimal mahasiswa dalam perkuliahan adalah 75%
11. Monitoring pelaksanaan perkuliahan dilakukan secara reguler melalui Berita Acara perkuliahan
12. Perkuliahan diselenggarakan dengan baik dan sesuai rencana agar tujuan matakuliah dan *course outcome* tercapai. Persentase mahasiswa yang menyatakan puas terhadap perkuliahan yang telah dijalaninya adalah 75%.
13. Untuk peningkatan perkuliahan yang berkelanjutan, tersedia mekanisme untuk penyampaian umpan balik mahasiswa secara reguler. Hasil umpan balik digunakan oleh dosen untuk evaluasi perkuliahan yang diuraikan dalam portofolio matakuliah.
14. Kuliah dapat dikategorikan sebagai: kuliah umum, kuliah reguler, kuliah pilihan. Kuliah umum terdiri dari: mata kuliah dasar (TPB), matakuliah umum Universitas PTIQ Jakarta, matakuliah wawasan, dan studium generale.
15. Kuliah reguler terdiri dari: kuliah wajib kurikulum. Kuliah pilihan adalah kuliah matakuliah pilihan kurikulum. Untuk program S1, jumlah peserta kelas adalah:
 - a. Kuliah umum max 200 mahasiswa
 - b. Kuliah wajib max 40 mahasiswa
 - c. Kuliah pilihan min 5 mahasiswa, maximum 30 mahasiswa
16. Kuliah paralel dilaksanakan secara koheren dan disesuaikan dengan dosen pengampu mata kuliah

5. Pernyataan Standar Mutu Pelayanan Akademik berkaitan dengan Sarana Pendidikan

1. Standar mutu sarana dan prasarana kegiatan akademik meliputi kondisi ruangan

(in door atau out door), kelengkapan fasilitas ruangan, media pembelajaran, laboratorium, bahan pustaka dan akses sistem informasi.

2. Universitas menjamin sarana-prasarana pembelajaran yang memadai: banyaknya kelas dengan kapasitas maksimum 140 mahasiswa per kelas; koleksi pustaka minimal 25 buku per matakuliah; tersedianya hotspot dengan akses yang stabil dan memadai; tersedianya ruang out-door untuk diskusi mahasiswa; dan pengembangan laboratorium.
3. Ketua Program Studi selalu merangkum kondisi sarana-prasarana dan efisiensi penggunaannya setiap semester dan melaporkan ke Universitas melalui Fakultas minimal 1 semester sekali.
4. Optimalisasi sarana akses informasi akademik dengan memanfaatkan website [:http://www.ptiq.ac.id](http://www.ptiq.ac.id)

6. Pernyataan Standar Mutu Pelayanan Akademik berkaitan dengan Tenaga Pendidik dan Kependidikan

1. Universitas mempunyai perencanaan untuk pengembangan dosen dan tenaga penunjang.
2. Monitoring dan evaluasi kinerja dosen ($12 > \text{SKS} < 16$) dan tenaga penunjang melalui pengisian portofolio Kinerja Pegawai minimal dua kali per tahun, dan berdasarkan laporan Ketua Program studi dan sub-unit kerja terkait lainnya.
3. Universitas memfasilitasi pengembangan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan melalui pelatihan, studi lanjut, kursus singkat, magang dan seminar.
4. Hasil program pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan disajikan dalam bentuk seminar pada akhir program sesuai kebutuhan, dan diseminasikan dalam mendukung proses pendidikan pengajaran.

BAB V

PENUTUP

A. Kerangka Kerja Implementasi

Mutu pelayanan akademik di Universitas PTIQ Jakarta dicapai melalui strategi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi bidang pelayanan akademik yang dilakukan secara berkelanjutan dengan menerapkan pendekatan proses. Mutu pelayanan akademik bersama-sama dengan mutu pelayanan administrasi dan keuangan dipandang sebagai satu subsistem penyelenggaraan pendidikan tinggi dan sekaligus sebagai sebuah sistem yang melibatkan berbagai unsur terkait mulai dari tingkat unit-unit kerja, prodi, fakultas, hingga universitas. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan sistem pelayanan akademik berbasis teknologi informasi dilakukan secara komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan tanpa meninggalkan sistem pelayanan akademik secara manual.

B. Indikator Capaian Mutu Pendidikan

1. Indeks kepuasan mahasiswa, dosen, dan pengguna layanan akademik lainnya mencapai minimal 85% atau kategori sangat puas.
2. Jumlah dan macam-macam complain terhadap pelayanan akademik mendekati nol persen atau nihil.
3. Pemanfaatan sarana prasarana pelayanan akademik berbasis teknologi informasi oleh *stakeholder* internal maupun eksternal mencapai minimal 85% kapasitas.

C. Dokumen terkait

1. Buku Pedoman dan Peraturan Akademik Universitas PTIQ Jakarta;
2. Standar Operasional Prosedur (SOP) perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelayanan akademik Universitas PTIQ Jakarta;
3. Standar Operasional Prosedur (SOP) perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelayanan akademik Fakultas di lingkungan Universitas PTIQ Jakarta;
4. Instrumen evaluasi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelayanan akademik Universitas PTIQ Jakarta;

D. Lain-lain

1. Standar ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan akan ditinjau kembali sesuai kebutuhan dan dinamika yang terjadi di Universitas PTIQ Jakarta.
2. Dengan ditetapkannya standar mutu pelayanan akademik ini maka seluruh proses pelayanan akademik di Universitas PTIQ Jakarta wajib dilaksanakan dengan mengacu dan berpedoman pada ketentuan yang terdapat dalam standar ini.

DAFTAR REFERENSI

- Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*. Diundangkan di Jakarta pada Tanggal 8 Juli 2003. Sekretaris Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang *Pendidikan Tinggi* Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 10 Agustus 2012 Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 tentang *Standar Pendidikan Nasional*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang *Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan*.
- Dir Jen Dikti, Depdiknas, 2008. “*Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, SPM-PT*”.
- Tim Pengembangan SPMI-PT. 2010. *Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi*. Bahan Pelatihan. Jakarta: Dirjen Dikti.
- Peraturan Rektor no. no 691/PRN/II.3.AU/F/2013 tentang *Penyusunan dan Mekanisme Peninjauan Kurikulum di Lingkungan Universitas PTIQ Jakarta*. Jakarta : Sekretariat Rektor.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Kepmendiknas Nomor 232/U/2000 tentang *Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa*.
- Kepmendiknas Nomor 045/U/2002 tentang *Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi*.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 49 tahun 2014 tentang *Standar Nasional Pendidikan Tinggi*.
- Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT), Dirjen Dikti, Depdiknas, 2008.
- Peraturan Badan Pembina Harian (BPH) Nomor 059/BPH.KEP/II.3.AU/I/2013 tentang *peraturan Kepegawaian Universitas PTIQ Jakarta*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 36 Tahun 2005 tentang *Bangunan Gedung*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17. Tahun 2010 tentang *Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan*.

Surat Edaran Dirjen Dikti No. 2920/DT/2007 tanggal 28 September 2007 tentang *Penetapan Daya Tampung Mahasiswa*.

